

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
KECAMATAN KLUNGKUNG  
DESA TEGAK**

**PERATURAN DESA TEGAK  
NOMOR 4 TAHUN 2024**



**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA  
TEGAK NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**TAHUN 2024**



PERBEKEL DESA TEGAK  
KECAMATAN KLUNGKUNG  
KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN DESA TEGAK  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TEGAK NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA TEGAK,

- Menimbang : a. bahwa terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang perubahan Atas Peraturan Desa Tegak Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran



- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 );
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik



- Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
  15. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 85);
  16. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa Di Kabupaten Klungkung (Berita daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 12);
  17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 14);
  18. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pemberian Upah Kerja Operasional Pemerintah Desa, Tim Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Tenaga ahli Pembangunan Infrastruktur pada APBDesa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 96);
  19. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 83 Tahun 2020 tentang Tata cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 89);
  20. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lainnya yang sah dan pembayaran Jaminan sosial untuk Perbekel, Perangkat Desa dan BPD (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 100);
  21. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 68);
  22. Peraturan Desa Tegak Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tegak Tahun 2018 Nomor 3);
  23. Peraturan Desa Tegak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa Tegak Tahun 2022 Nomor 3);
  24. Peraturan Desa Tegak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Tegak Tahun 2023 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Tegak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Tegak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah



Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGAK  
dan  
PERBEKEL DESA TEGAK  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DESA TEGAK NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 2.471.113.268,00 (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 1.090.793.172,00 (Satu Miliar Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.561.906.440,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp. 2.471.113.268,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. 1.090.793.172,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 3.561.906.440,00
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp. 3.084.098.143,59
b. Bertambah/berkurang	Rp. 1.141.522.311,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 4.225.620.454,59
Surplus/Defisit	: <u>Rp. (663.714.014,59)</u>

Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 612.984.875,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. 50.729.139,59
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 663.714.014,59
b. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. 0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan(a-b)	: Rp. 663.714.014,59

Pasal 2

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tegak.

Ditetapkan di Desa Tegak  
Pada tanggal 18 September 2024  
PERBEKEL DESA TEGAK,



I GDE DODY SEPTIAN LEGAWANTARA

Diundangkan di Desa Tegak  
pada Tanggal 18 September 2024  
SEKRETARIS DESA TEGAK,

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Secretary of the Village.

I KETUT ARSA  
LEMBARAN DESA TEGAK TAHUN 2023 NOMOR 4